

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SIKAP PEMERINTAH DI TENGAH WABAH COVID 19 DITINJAU DARI UU NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Rosemery Elsy, Dwi Saleha

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

rosmerye8@gmail.com

Abstract

This paper describes a juridical review of the government's attitude in dealing with the Covid 19 plague in terms of Articles Number 39 of 1999 concerning Human Rights. In this case the economic protection of the people affected by the economy. This is the duty of the state in pursuing all forms of policies and budgets in implementing guarantees regarding protection (to protect), respect (to respect), and fulfillment (to fulfill) of basic human rights, especially the right to life and the right to health inherent to its citizens as mandated by the Universal Declaration of Human Rights in 1948, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, and Law 39 of 2009 concerning Health. This scientific paper uses a normative research method using the statutory approach. It should be highlighted in the implementation of the policies determined in the face of the covid outbreak 19 namely in its implementation by not ignoring a series of community rights such as the right to obtain basic health services according to medical needs, food needs, and other daily necessities during the establishment of the policy.

Keywords: *juridical review, attitude, government, plague, covid 19, human rights*

Abstrak

Makalah ini menjelaskan tentang tinjauan yuridis terhadap sikap pemerintah dalam menghadapi wabah covid 19 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini perlindungan ekonomi terhadap masyarakat yang terkena dampak perekonomiannya. Hal ini menjadi tugas negara dalam mengupayakan segala bentuk kebijakan dan anggaran dalam melaksanakan jaminan mengenai perlindungan (to protect), penghormatan (to respect), dan pemenuhan (to fulfil) terhadap hak asasi manusia yang mendasar khususnya hak untuk hidup dan hak atas kesehatan yang melekat pada warga negaranya sebagaimana yang diamanatkan oleh Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang 39 tahun 2009 tentang Kesehatan. Makalah ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Perlu disoroti dalam pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam menghadapi wabah covid 19 yakni pada implementasinya dengan tidak mengabaikan serangkaian hak-hak masyarakat seperti hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama penetapan kebijakan berlangsung.

Kata kunci: tinjauan yuridis, sikap pemerintah dan hak asasi manusia

PENDAHULUAN

Wabah Covid 19 kini semakin meningkat di Indonesia, santer terdengar mengenai hashtag #DiRumahAja menjadi *trending topic* di berbagai media

sosial sebagai bentuk *campaign* dan solidaritas sebagai *social distancing* yang merupakan sebuah upaya bagi seluruh pihak untuk melakukan pembatasan terhadap serangkaian kegiatan pada

kehidupan sosial sehari-hari dengan cara menghabiskan waktunya untuk menetap di rumah guna memutus penyebaran virus corona yang lebih cepat dari yang dibayangkan oleh seluruh pihak.

Menurut pemberitaan Kompas.com dengan mengutip pandangan dari Dokter spesialis paru RSUD dr. Jatu Apridasari Sp.P(K), FISR, dari segi keterjangkauan, beliau mengatakan terdapat enam jenis kelompok yang tergolong paling rentan tertular virus COVID-19 yaitu petugas kesehatan yang menangani pasien, orang yang tinggal serumah dengan penderita COVID-19, orang yang berpergian dalam satu alat angkut, orang yang merawat dan menunggu pasien di ruangan, tamu yang berada dalam satu ruangan dengan penderita COVID-19, dan orang yang bekerja bersama dengan penderita COVID-19.¹ Melihat dari kerentanan penularan COVID-19 ini, barangkali upaya melakukan social distancing merupakan langkah awal yang paling relevan dan logis untuk dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat saat ini.

Sementara itu tidak hanya kesehatan manusia, virus ini juga mengganggu kesehatan ekonomi di seluruh dunia. Khususnya di Indonesia, karena tidak semua rakyat Indonesia merupakan karyawan tetap atau Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh penghasilan yang tetap. Banyaknya masyarakat menengah kebawah yang bekerja serabutan, yang memperoleh penghasilan yang tidak menentu dan harus setiap hari harus bekerja diluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hari demi hari. Namun seperti yang kita ketahui bersama permasalahan atau dampak yang terjadi karena adanya wabah Covid 19 telah merenggut kebebasan yang sebelumnya memiliki kebebasan bekerja diluar rumah untuk memenuhi kebutuhan, namun kini kebebasan itu seolah direnggut demi kepentingan umum

dalam halnya untuk mencegah adanya perluasan penyebaran Covid 19. Dan akan adanya permasalahan-permasalahan yang timbul karena tidak adanya ketidakpastian kapan virus ini akan berakhir. Dalam hal ini peran pemerintah dipertanyakan seiring berkembangnya banyak regulasi yang ditetapkan namun belum ada regulasi yang pasti mengenai jaminan sosial terhadap rakyat dalam menghadapi wabah Covid 19.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis sikap pemerintah dalam penanganan wabah Covid 19 ditinjau dari segi aturan yang ditetapkan?
2. Bagaimana kesesuaian peraturan penanganan wabah Covid 19 dengan nilai dasar hukum yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis sikap pemerintah dalam penanganan wabah Covid 19 ditinjau dari segi aturan yang ditetapkan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian peraturan penanganan wabah Covid 19 dengan nilai dasar hukum yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

PEMBAHASAN

Tinjauan yuridis sikap pemerintah dalam penanganan wabah Covid 19 ditinjau dari segi aturan yang ditetapkan

Corona Virus Disease (Covid-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai *pandemic* dan Indonesia telah menyatakan COVID-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus. Dalam upaya penanggulangan Covid- 19, diperlukan panduan bagi masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid- 19

1 <https://infjambi.com/hak-asasi-manusia-covid-19-dan-uu-kekarantina-kesehatan/> diakses pada tgl 09 April 2020

baik untuk diri sendiri maupun kemungkinan penularan kepada orang-orang sekitar termasuk keluarga.²

Wabah Covid 19 menjadi polemik besar tidak hanya di Indonesia wabah ini menjadi pandemi global di dunia. Tidak hanya menjadi polemik dalam bidang kesehatan namun ini menjadi polemik dalam bidang perekonomian, dari sektor makro maupun mikro semua terkena dampak dari virus global ini. Negara khususnya pemerintah diuntut untuk bertindak cepat dan lugas. Dalam hal ini dengan tidak adanya jaminan sosial, mereka menghadapi dilema antara kembali bekerja dan berpotensi sakit atau perlu membayar untuk bentuk lain dari akomodasi. Atau, mereka mungkin terpaksa tinggal di rumah dan hidup dari sedikit tabungan yang mereka miliki. Kondisi ini menempatkan mereka dalam situasi yang sangat sulit.

Secara definisi, menurut Cambridge Dictionary, *lockdown* merupakan sebuah situasi di mana setiap orang tidak diizinkan masuk atau meninggalkan gedung atau area secara bebas disebabkan keadaan darurat. Kebijakan *lockdown* ini menjadi perbincangan hangat publik sebagai bentuk solusi dalam mereduksi penyebaran COVID-19 di suatu Negara, pun tidak terlepas dari berbagai perdebatan mengenai pertimbangan kondisi ekonomi, sosiologis, dan psikologis di Negara seandainya kebijakan *lockdown* itu ditetapkan. Dalam hal ini, tentunya pemerintah dapat mengkaji terkait kebijakan oleh beberapa Negara lain yang menghadapi permasalahan serupa seperti China dan Italia yang lebih dulu menerapkan *lockdown* di Negaranya.

Pada tatanan kebijakan, sudah barang tentu, Pemerintah baik pusat maupun daerah merupakan *duty bearers* atau pihak yang mengemban tanggung jawab dan

memiliki kewenangan dalam mengupayakan segala bentuk kebijakan dan anggaran dalam melaksanakan jaminan mengenai perlindungan (*to protect*), penghormatan (*to respect*), dan pemenuhan (*to fulfil*) terhadap hak asasi manusia yang mendasar khususnya hak untuk hidup dan hak atas kesehatan yang melekat pada warga negaranya sebagaimana yang diamanatkan oleh Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang 39 tahun 2009 tentang Kesehatan. Di Indonesia sendiri pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan dalam menghadapi bahaya Covid 19, diantaranya:

1. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19).
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)
4. Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Sementara di Indonesia sendiri tidak memilih *lockdown* (karantina wilayah) dalam memutus mata rantai Covid-19, melainkan negara menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Darurat Sipil sebagai upaya lanjutan dalam pencegahan penyebaran virus corona Covid-19. Adapun UU yang menjadi acuan yang digunakan pemerintah yakni UU Nomor 24/2007

2 Surat Edaran Menteri Nomor HK.02.01/Menkes Tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid- 19)

tentang Bencana, UU Nomor 6/2018 tentang Kesehatan, dan Perpu Nomor 23/1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya yang terbit di era Presiden RI Soekarno.³

Kesesuaian Peraturan Penanganan Wabah Covid 19 dengan Nilai Dasar Hukum Yang Terkandung Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Selama Wabah Covid 19 Pemerintah telah mengeluarkan banyak peraturan diantaranya yang perlu disoroti diantaranya Perpu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan ini ditetapkan pada 31 Maret 2020. Diundangkan oleh Kemenkumham RI, Perppu ini membahas soal kebijakan keuangan negara dalam menghadapi krisis corona. Kebijakan ini termasuk menetapkan batasan defisit anggaran melampaui 3 % dari PDB selama masa penanganan corona, penerbitan surat utang dan/atau surat berharga negara untuk dibeli BUMN, investor korporasi atau pun investor ritel.

Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah ini menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga ditetapkan pada 31 Maret 2020. Pembatasan Sosial ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan kepada Pemerintah Daerah dengan memerhatikan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan

Kesehatan.

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah *lockdown* (karantina wilayah) sebenarnya lebih dikenal dengan istilah karantina sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Konsep karantina wilayah ialah dimana suatu daerah tertentu di Indonesia dinyatakan “zona merah” oleh Pemerintah Pusat apabila seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut. Kendatipun demikian, pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah dalam konteks menanggulangi kedaruratan kesehatan pun kembali dipertegas dalam UU ini.

Menurut UU ini, pengertian Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, adapun kedaruratan kesehatan yang dimaksud adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Berdasarkan definisi tersebut, dapatlah dikatakan bahwa permasalahan COVID-19 ini telah menggambarkan dari apa yang didefinisikan menurut UU ini. Adapun terkait dengan kewenangan dalam menetapkan dan mencabut status kedaruratan kesehatan masyarakat merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat, namun pada praktiknya beberapa wilayah telah melakukan karantina wilayah secara lokal dan mandiri.

UU Kekarantinaan Kesehatan ini membagi bentuk karantina kesehatan menjadi tiga bagian yakni karantina rumah, karantina rumah sakit, dan karantina

3 <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/05050071/tiga-dasar-hukum-pembatasan-sosial-skala-besar-dan-darurat-sipil-salah>. Diakses pada tgl 12 April 2020

wilayah. Dapat dipahami, bahwa menerapkan apa yang disuarakan oleh seluruh pihak melalui hastag #DiRumahAja dan isolasi serta perawatan yang diberlakukan di rumah sakit merupakan salah dua dari tiga jenis model karantina sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini. Namun, kegaman terjadi pada tatanan di tingkat karantina wilayah. Karantina wilayah dimaknai pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Dalam hal pengawasan, wilayah yang dikarantina selalu diawasi dan dijaga oleh pejabat karantina kesehatan yakni dokter dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun yang perlu lagi digaris bawahi, bahwa Pemerintah tidak menetapkan Karantina Wilayah (*lockdown*) dalam menanggulangi wabah covid 19 ini hal ini yang dirasakan ketidaksesuaian aturan yang diterapkan oleh pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, diantaranya Pasal 9

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 41

1. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

Dengan ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Darurat Sipil dinilai telah menciderai isi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Ham. PSBB sebenarnya juga diatur dalam UU Karantina

Kesehatan, Namun definisi dan dampaknya bagi pemerintah berbeda dengan karantina wilayah. Beda dengan karantina wilayah, PSBB-dengan atau tanpa tambahan status 'darurat sipil'--tidak mewajibkan pemerintah memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Karena wabah corona telah menjadi bencana yang merugikan kesehatan, sosial, ekonomi warga, masyarakat miskin kota dan pekerja informal adalah salah satu kelompok rentan yang sulit untuk menyambung hidup pada situasi seperti ini. Dengan kondisi pengangguran yang semakin masif, kerentanan terhadap kemiskinan akan semakin tinggi.

Bayang-bayang resesi atau pelemahan ekonomi tidak lagi terelakkan. Kalau kondisi seperti ini berlanjut terus menerus, maka besar kemungkinan akan terjadi darurat ekonomi. Namun dengan tidak ditetapkan *lockdown* maka jaminan untuk rakyat dalam perekonomian tidak ada. Pasal dalam peraturan PSBB sama sekali tidak menyebut apa saja kewajiban pemerintah untuk masyarakat yang ada dalam lingkup PSBB. Ini berbeda dengan karantina wilayah, yang diatur dalam Pasal 55. Pasal tersebut tegas menyebut selama karantina wilayah, "kebutuhan dasar orang dan makanan hewan tenak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat."

Secara keseluruhan, sebenarnya UU Kekarantinaan Kesehatan ini telah mengakomodir segala bentuk upaya dan landasan semisalnya kebijakan karantina ini diberlakukan secara keseluruhan. Dalam permasalahan genting saat ini, sudah sepatutnya urgensi kesehatan menjadi prioritas pemerintah dalam upaya menghentikan penyebaran COVID-19 yang begitu sulit untuk diprediksi, lebih dari itu mengingat hak untuk hidup merupakan hak fundamental yang diamanatkan oleh Konstitusi dengan melaksanakan sepenuhnya apa yang ditentukan oleh Undang-Undang ini merupakan langkah konkrit sebagai sebuah solusi dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 mengingat Indonesia

merupakan merupakan salah satu Negara dengan populasi penduduk terpadat sehingga memiliki kemungkinan besar penyebaran COVID-19 ini akan berjalan lebih cepat.

Selain itu, diperlukannya harmonisasi secara terpadu dan komprehensif antara pemerintah pusat dan daerah, militer, Badan Intelijen Negara, serta melibatkan para akademisi lintas disiplin seperti hukum, ekonomi, kesehatan dan semua yang berkaitan dengan permasalahan COVID-19 ini. Adapun kebijakan dalam bentuk himbauan atau seruan untuk melakukan pembatasan sosial dan darurat sipil yang diinstruksikan oleh Pemerintah sejauh ini sebenarnya tidak terlalu efektif dikarenakan masih minimnya kesadaran sosial yang disertai dengan dilema terhadap ketahanan ekonomi masyarakat yang ditimbulkan oleh permasalahan penyebaran COVID-19 ini, diperlukan adanya *konsekuensi* hukum yang menjadi upaya untuk mewujudkan hukum sebagai alat kontrol sosial, khususnya sanksi bagi setiap orang yang melanggar ketentuan selama kebijakan karantina wilayah ini dilaksanakan.

Perlu disoroti dalam pelaksanaan kebijakan ini ialah pada implementasinya dengan tidak mengabaikan serangkaian hak-hak masyarakat seperti hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina, serta hak memperoleh perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dapat dilaksanakan melalui peraturan pelaksana yakni Peraturan Pemerintah ini guna menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini secara keseluruhan dan komprehensif.

KESIMPULAN

1. Wabah Covid 19 menjadi polemik besar tidak hanya di Indonesia wabah ini menjadi pandemi global di dunia. Indonesia sendiri tidak memilih *lockdown*

(karantina wilayah) dalam memutuskan mata rantai Covid-19, melainkan negara menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Darurat Sipil sebagai sebagai upaya lanjutan dalam pencegahan penyebaran virus corona Covid-19. Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan dalam menghadapi bahaya Covid 19, diantaranya:

- a. Perpu Nomor 1 Tahun 2020
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020.
 - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020.
 - d. Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020.
2. Pemerintah tidak menetapkan Karantina Wilayah (*lockdown*) dalam menanggulangi wabah covid 19 ini hal ini yang dirasakan ketidaksesuaian aturan yang diterapkan oleh pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dikaitkan dengan Pasal 9 dan Pasal 41. Adapun kebijakan dalam bentuk himbauan atau seruan untuk melakukan pembatasan sosial dan darurat sipil yang diinstruksikan oleh Pemerintah sejauh ini sebenarnya tidak terlalu efektif dikarenakan masih minimnya kesadaran sosial yang disertai dengan dilema terhadap ketahanan ekonomi masyarakat yang ditimbulkan oleh permasalahan penyebaran COVID-19 ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999
Surat Edaran Menteri Nomor HK.02.01/MENKES
<https://infojambi.com/hak-asasi-manusia-covid-19-dan-uu-kekarantinaan-kesehatan/>
diakses pada tgl 09 April 2020
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/05050071/tiga-dasar-hukum-pembatasan-sosial-skala-besar-dan-darurat-sipil-salah>. Diakses pada tgl 12 April 2020